

EKSISTENSI KITAB HUKUM KUNO NUSANTARA (SUATU REFLEKSI DAN PROYEKSI TERHADAP HUKUM NASIONAL)

Iwan Darmawan*

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan,
Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143
E-mail : rivaldarmawan269@yahoo.co.id

Naskah diterima : 29/1/2020, revisi : 03/01/2020, disetujui 05/01/2020

Abstrak

Eksistensi kitab hukum kuno Nusantara merupakan sesuatu hal yang perlu dikaji, digali, dan dibedah dalam upaya melestarikan kekayaan dan warisan kearifan lokal Nusantara di masa lalu. Hal ini penting dikemukakan karena kitab hukum kuno Nusantara tersebar diseluruh wilayah Indonesia dan belum tergali semuanya, untuk itu upaya dari berbagai pihak untuk mengkaji, menggali, dan membedah kitab hukum Nusantara itu merupakan suatu keniscayaan dalam rangka menguatkan kembali sistem hukum Indonesia yang digali dari kearifan lokalnya sendiri. Adapun kitab hukum kuno Nusantara itu adalah antara lain : Undang-Undang Simbur Cahaya Kesultanan Palembang, Kitab Kutaramanawa Darmastra Kerajaan Majapahit, Undang-Undang Minangkabau, Undang-Undang Bengkulu, Undang-Undang Aceh dan lain sebagainya. Kitab hukum kuno Nusantara itu sudah pasti mengandung nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya, di mana nilai-nilai tersebut bisa disumbangkan bagi pengembangan undang-undang nasional. Dengan demikian perundang-undangan nasional bangsa Indonesia tidak hanya mengambil nilai-nilainya dari warisan kolonial yang selama ini masih mendominasi undang-undang yang ada di Indonesia, tetapi sudah mengambil nilai-nilainya dari warisan dan kearifan lokal bangsa Indonesia yang tersebar dalam kitab-kitab hukum kuno Nusantara tersebut. Atas dasar itu maka eksistensi kitab hukum kuno Nusantara tersebut harus diupayakan secara maksimal oleh semua pemangku kepentingan baik dari pemerintah, akademisi, penegak hukum, dan pihak-pihak lainnya yang berkompeten, dalam upaya memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan substansi dan sistem hukum Indonesia yang berbasis kearifan lokal Nusantara yang memiliki nilai-nilai yang tak ternilai harganya, yang tentunya lebih cocok dengan alam kemerdekaan Indonesia. Dengan mengambil nilai-nilai dari kitab hukum kuno Nusantara sebagai kearifan lokal Nusantara, diharapkan hukum Indonesia lebih memiliki kandungan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang lebih berpihak kepada masyarakat, sebagai bentuk nyata adanya hukum progresif yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dalam upaya mengaplikasikan secara kongkrit esensi dari negara hukum Indonesia, yang lebih adil dan lebih melindungi kepentingan masyarakat.

(kata kunci : kitab hukum kuno Nusantara, kearifan lokal Indonesia, sistem hukum Indonesia)

Abstract

The existence of ancient archipelago law books is something that needs to be studied, explored, and dissected in an effort to preserve the richness and heritage of the archipelago's local wisdom in the past. This is important to say because the ancient law books of the archipelago are scattered throughout the territory of Indonesia and have not yet been explored. For this reason, the efforts of various parties to study, explore, and dissect the archipelago law books are a necessity in order to strengthen the Indonesian legal system which was extracted from local wisdom. alone. The archipelago ancient law books are, among others: the Simbur Law of the Sultanate of Palembang, the Kutaramanawa Darmastra Kingdom of the Majapahit Kingdom, the Minangkabau Law, the Bengkulu Law, the Aceh Law and so forth. The archipelago's ancient law books certainly contain invaluable values of Indonesian local wisdom, where those values can be donated for the development of national laws. Thus the national legislation of the Indonesian people not only took their values from the colonial legacy that had so far dominated the existing laws in Indonesia, but had taken their values from the inheritance and local wisdom of the Indonesian people which were scattered in the legal books. ancient archipelago. On that basis, the existence of the archipelago of ancient law must be maximally pursued by all stakeholders both from the government, academics, law enforcement, and other competent parties, in an effort to make a real contribution to the development of a substance and legal system based on wisdom. local archipelago which has priceless values, which of course are more suitable to the nature of Indonesian independence. By taking the values from the archipelago's ancient law books as the local wisdom of the archipelago, it is hoped that Indonesian law will have more justice, certainty, and benefits that are more pro-community, as a real form of progressive law that further emphasizes the interests of the community in an effort to apply concrete essence from an Indonesian law state, which is more just and more protective of the interests of the people.

keywords: archipelago ancient law books, Indonesian local wisdom, Indonesian legal system

A. Pendahuluan

Eksistensi kitab-kitab hukum kuno Nusantara merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dikaji, dibahas, serta dianalisis makna dan kemanfaatannya bagi hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini penting dikemukakan karena bagaimanapun sebelum kedatangan bangsa-bangsa asing ke negeri ini, sudah ada peradaban hukum yang dijalankan serta menjadi pegangan bagi daerah-daerah yang dahulu berupa kerajaan yang berada di seluruh Nusantara. Atas dasar itu maka upaya untuk mengkaji, membahas serta menganalisis kitab-kitab hukum kuno yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang dahulu bernama Nusantara merupakan suatu upaya yang sangat penting dan mulia, dalam rangka menggali warisan leluhur yang akan berguna bagi arah masa depan yang akan dituju oleh bangsa Indonesia dengan tidak melupakan sejarah masa

lalu. Kesadaran untuk tidak begitu mudah melupakan sejarah masa lalu adalah hal yang teramat penting untuk ditanamkan kepada seluruh elemen bangsa, agar bangsa ini tidak cepat melupakan sejarah dan jati dirinya. Dengan merawat sejarah masa lalu suatu bangsa akan tetap mengenali jati dirinya, tidak mudah terombang-ambing, dan memiliki prinsip sebagai dasar dan modal utama untuk membangun bangsa dan negara yang memiliki kewibawaan serta menghargai warisan pusaka bangsa yang akan menjadi landasan sekaligus gambaran serta bingkai bangsa dalam meneropong arah masa depan yang akan dituju.

Akumulasi historis Kitab Hukum Kuno Nusantara, tentu saja akan menyinggung secara fundamental berkaitan dengan ideologis bangsa yaitu Pancasila, artinya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sejatinya harus bersumber kepada nilai-nilai kearifan bangsa Indonesia yang dalam konteks hukum tersebar dalam kitab-kitab Hukum kuno Nusantara dan juga hukum adat yang tersebar di seluruh Nusantara. Pancasila merupakan ideologi negara yang akarnya terakumulasi selama berabad-abad lamanya dalam karakteristik budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, Yudi Latif menyebutkan bahwa :

Pancasila adalah warisan dari jenius Nusantara. Sesuai dengan karakteristik lingkungan alamnya, sebagai negeri lautan yang ditaburi pulau-pulau (archipelago). Jenius Nusantara juga merefleksikan sifat lautan. Sifat lautan adalah menyerap dan membersihkan, menyerap tanpa mengotori lingkungannya. Sifat lautan juga dalam keluasannya mampu menampung segala keragaman jenis dan ukuran.¹

Pendapat dari Yudi latif tersebut di atas, dalam pandangan penulis merupakan suatu refleksi kebangsaan yang sangat tinggi, dan memberikan pemahaman begitu bermaknanya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, mampu memagari semua aspek kebangsaan dan kenegaraan tak terkecuali juga hukum sebagai pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa, jika dikaitkan dengan *eksistensi Kitab Hukum Kuno Nusantara*² merupakan suatu

¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna (Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila)*, (Jakarta : Gramedia, 2011), hal. 2.

² Lihat Soedjipto Abimanyu, dalam bukunya : *Kitab Sejarah Terlengkap Kearifan Raja-Raja Nusantara Sejarah dan Biografinya*, (Jogjakarata : Laksana, 2014), dalam buku ini dijelaskan dari sebelum masehi sampai datangnya kolonial, kerajaan-kerajaan yang pernah ada di bumi Nusantara dengan kearifan raja-raja serta warisan filosofis dan yuridis yang begitu tinggi, dan memberikan pemahaman pada kita semua, bahwa di masa lalu lehur bangsa Indonesia sudah mengenal peradaban yang sangat tinggi. Dalam hal 248 disebutkan bahwa kutukan raja Kudungga, salah satu kearifan lokal Kalimantan, kutukan kudungga membawa pesan bahwanya pelestarian hutan dan pemeliharaan lingkungan hidup menjadi tugas dan tanggung jawab semua orang. Kutukan

dialektika yang saling melengkapi. Korelasi filosofis, yuridis, sosiologis, politis, historis bahkan metafisis merupakan suatu sinergitas yang saling berhubungan dan saling melengkapi satu sama lainnya. Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum sejatinya alasnya adalah nilai-nilai yuridis yang berasal dari jiwa bangsa (*volkgeist*), yang bentuk kongkritnya mengambil dari nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia di masa lalu baik yang berasal dari Kitab Hukum Kuno Nusantara maupun yang berasal dari hukum adat.

Eksistensi Kitab Hukum Kuno Nusantara, tentu saja akan bangkit kembali tatkala sudah ada kesadaran bahwa begitu berharganya warisan leluhur sebagai kearifan bangsa Indonesia, dapat membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Khususnya dalam rangka membangun pilar kebangsaan yang kokoh yang bertumpu kepada nilai-nilai kearifan lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Titik kesadaran ini akan memberikan pemaknaan bahwa di masa lalu sudah ada peradaban yang dijalankan oleh bangsa Indonesia, dan tentu saja peradaban itu sangatlah penting dan maju di zamannya. Refleksi kesadaran ini akan sangat penting tatkala kita mampu berfikir bahwanya peradaban yang dijalankan saat ini, tidak lepas dari masa lalu, dengan kata lain masa lalu memberikan sumbangsih yang sangat penting bagi masa depan Indonesia, peradaban di masa lalu itu antara lain peradaban hukum, ekonomi, budaya, politik, dan lain sebagainya.

Indonesia yang sekarang merupakan suatu bangsa dan negara modern di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada hakekatnya merupakan transformasi dari Nusantara di masa lalu. Dengan berpijak kepada dasar pemikiran ini, maka sudah seyogyanya nilai-nilai yang berkembang di masa lalu tersebut akan selalu diperlukan bagi *penataan Indonesia ke depan*.³ Hal ini adalah suatu keniscayaan dan tidak bisa dihindari. Selalu ada

Kudungga dikenal di tanah Kalimantan sebagai legenda, Kutukan ini berawal dari kisah Raja Kudungga, leluhur awal kerajaan di Kalimantan, yang datang mengendarai Naga, menetap, lalu membangun kerajaan pertama di Kalimantan, Masyarakat percaya bahwa barang siapa mengeksploitasi dan membawa pergi kekayaan alam Kalimantan, maka ia akan sengsara dan celaka. Kutukan Kudungga akan datang kepadanya.

³ Lihat Elwin Tobing, *Indonesian Dream (Revitalisasi & Realisasi Pancasila Sebagai Cita-Cita Bangsa)*, (Jakarta : Kompas, 2018), dalam halaman 4 disebutkan bahwa membangun Indonesia jaya berarti menciptakan kemajuan di berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia. Hal itu meliputi cara berfikir, bersikap, berpandangan, serta menyangkut kehidupan sepiritual, sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat. Seperti ditulis oleh Joseph Stiglitz, pemenang hadiah nobel di bidang ekonomi, "pembangunan merupakan transformasi masyarakat, perubahan dari hubungan tradisional, cara berfikir tradisional, cara tradisional dalam menagani kesehatan dan pendidikan, metode produksi tradisional. Menjadi cara-cara modern".

pertautan antara masa lalu dan masa depan, atau dalam sudut pandang yang lain bisa dikatakan masa depan senantiasa memerlukan obor masa lalu, agar obor tersebut mampu mengingatkan bahwa ada cermin masa lalu yang dapat meneropong masa depan. Dalam sudut pandang penulis masa depan yang tidak bercermin ke masa lalu akan terkendala dalam meraba masa depan dan ketiadaan energi historis untuk mewujudkan kegemilangan masa depan.

Gerakan untuk kembali kepada nilai-nilai kearifan lokal Nusantara, menurut penulis adalah hal yang harus didukung oleh semua elemen masyarakat, karena kembali kepada nilai-nilai kearifan lokal sebenarnya merupakan amanah dan cita-cita pendiri bangsa untuk menempatkan *nilai-nilai ke Indonesiaan*⁴. Pancasila sebenarnya adalah ideologi penuntun atau bintang penuntun bagi kebangsaan dan kenegaraan Indonesia (*Leit Starr*), artinya semua aspek akarnya ada dalam ideologi Pancasila yang digali dari perut bumi Indonesia dari akar historis, metafisis, filosofis, sosiologis, politis, dan psikologis bangsa Indonesia. Yang memiliki kekhasan Indonesia, dan hal tersebut merupakan suatu *suma kontempalasi* dalam mengenali jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya dan harus dipamahami dan disadari oleh seluruh bangsa Indonesia. Indonesia pusaka yang dijadikan judul lagu oleh Ismail Marzuki sejatinya adalah *declaration of art* atas bangsa Indonesia yang memang memiliki gen kebangsaan yang sangat tua di bumi ini.

B. Kitab Hukum Kuno Nusantara

Kitab Hukum Kuno Nusantara tersebar di seluruh wilayah Nusantara, sebaran Kitab Hukum Kuno Nusantara tersebut mencerminkan begitu kayanya Bangsa Indonesia di masa lalu sebagai sebuah bangsa, yang dahulu kala disebut Nusantara. Sebaran Kitab Hukum Kuno Nusantara tersebut dapat terlihat dalam beberapa sumber sebagai berikut :

1. Jelani Harun :⁵

⁴ Lihat Yudi Latif dalam : Daooed Joesoef dan Pontjo Sutowo, *Nilai Keindonesiaan (Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh)*, (Jakarta : Kompas, 2017), dalam halaman 18 disebutkan bahwa diperlukan penyegaran pemahanan dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila untuk menangkal berjangkitnya beragam ancaman ekstremisme. Dengan menguatkan nilai-nilai ketuhanan yang berkebudayaan, kebangsaan yang berperikemanusiaan, serta demokrasi permusyawaratan yang berorientasi keadilan sosial, Indonesia akan mampu menghadapi perkembangan baru suatu visi global yang berkearifan lokal.

⁵ Jelani Harun, *Undang-Undang Kesultanan Melayu Dalam Perbandingan*, (Pulau Pinang Malaysia : Universitas Sains Malaysia, 2008), Dalam hal 254 dijelaskan berkaitan dengan Undang-Undang Simbur Cahaya

Dalam buku Jelani Harun ini dapat terlihat Kitab Hukum Kuno Nusantara tersebut antara lain : Undang- Undang Minangkabau, Undang-Undang Aceh, Undang-Undang Adat Lembaga Bengkulu, Undang-Undang Jambi, Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang, Undang-Undang Riau, Undang-Undang Raja Nati. Undang-Undang Indragiri, Undang-Undang Bima.

2. Slamet Muljana : ⁶

Dalam buku Slamet Muljana ini dikemukakan Kitab Kutaramanawa Darmasastra Kerajan Majapahit.

3. Hasil Penelitian Perpustakaan Nasional :⁷

Dalam hasil penelitian perpustakaan nasional tersebut dapat dikemukakan beberapa Kitab Hukum Kuno Nusantara antara lain : Perumpamaan Orang Dahulu dan Adat Istiadat Orang Bugis Dalam Naskah Kuno, Undang-Undang Daerah Dalam Naskah Kuno, Tuter Bawana Dan Empat Mantra Sunda Kuna, Peraturan Adat Istiadat Daerah Wetter dan Luang di Maluku Dalam Naskah Kuno.

Dari beberapa Kitab Hukum Kuno Nusantara sebagaimana tersebut di atas, maka dapat tergambar begitu kayanya warisan leluhur bangsa Indonesia dalam hal hukum dan peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian dari semua elemen masyarakat khususnya pemerintah dan juga perguruan tinggi. Dari sudut pemerintah hendaknya pemerintah bisa mendorong dan mensupport penelitian-penelitian yang fokus dan intensif terhadap Kitab-Kitab Hukum Kuno Nusantara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Begitu juga pihak perguruan tinggi hendaknya antusias untuk mengadakan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan Kitab-Kitab Hukum Kuno Nusantara tersebut, sebagai suatu karya yang bisa dianalisis, baik dalam karya akhir mahasiswa berupa skripsi, thesis, maupun disertasi. Selain dari pada itu juga dapat dilakukan penelitian-penelitian yang dilakukan para dosen baik secara individu

Kesultanan Palembang, yang menjelaskan beberapa sanksi dalam undang-undang tersebut antara lain sanksi pidana mati dan ganti kerugian.

⁶ Slamet Muljana, *Perundang-Undangan Madjapahit*, (Jakarta : Bhratara, 1967), Dalam halan 7 dikatakan bahwa bagaimana Prabu Rajasanagara mengatur kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kerajaan Mjapahit.

⁷ Lihat penelitian-penelitian Perpustakaan Nasional, antara lain : Penelitian tentang Undang-Undang Daerah Dalam Naskah Kuno Tahun 2003, Penelitian tentang Peraturan Adat Istiadat Daerah Wetter dan Luang di Maluku Dalam Naskah Kuno Tahun 2008, Penelitian tentang Perumpamaan Orang Dahulu dan adat Istiadat Orang Bugis dalam Naskah Kuno Tahun 2009, Penelitian tentang Tuter Bwana dan Empat Mantra Sunda Kuna Tahun 2010.

maupun secara kelompok, baik yang dibiayai oleh kampus itu sendiri, dana dari pemerintah, maupun dari dana sponsor pihak asing.

C. Eksistensi Kitab Hukum Kuno Nusantara

Eksistensi Kitab Hukum Kuno Nusantara, akan mendapat legitimasi kembali saat Kitab-Kitab Hukum Kuno Nusantara tersebut, dijadikan sebagai rujukan dalam pembaharuan hukum nasional. *Kebijakan pemerintah*⁸ untuk menghargai nilai-nilai kearifan lokal Nusantara sangatlah penting dan strategis dalam memperkuat eksistensi Kitab-Kitab Hukum Kuno Nusantara tersebut. Tanpa dukungan dari pemerintah akan sulit Kitab-Kitab Hukum Kuno tersebut dapat eksis kembali, oleh karena itu penulis berpendapat bahwa tekad dan kesadaran untuk menghargai karya bangsa di masa lalu bukan hanya suatu retorika belaka, tetapi suatu kesadaran untuk mengedepankan kembali nilai-nilai kearifan lokal bangsa di masa lalu khususnya berupa Kitab Hukum Kuno Nusantara. Proses memperkuat eksistensi Kitab Hukum Kuno Nusantara tersebut tentu saja melalui proses legeslasi yang sesuai dengan prosedur perundang-undangan, yang terpenting adalah mengambil substantif atau intisari dari berbagai macam Kitab Hukum Kuno Nusantara tersebut.

Eksistensi Kitab Hukum Kuno Nusantara sebagai warisan leluhur dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dewasa ini, adalah harta yang tak ternilai harganya bagi bangsa Indonesia. Warisan leluhur dan harta yang tak ternilai tersebut, tentu saja harus dirawat, dijaga dan dilestarikan keberadaannya atau eksistensinya. Kitab-Kitab Hukum Kuno Nusantara tersebut, selain dapat menginspirasi kebijakan pembaharuan hukum di Indonesia, juga dapat memotivasi para ahli hukum, khususnya para ahli hukum pidana untuk menggali nilai-nilai filosofis dan kearifan lokal yang terkandung dalam Kitab Hukum Kuno tersebut. Selain dari pada itu, maka keberadaan Kitab-Kitab Hukum Kuno Nusantara tersebut juga dapat memberikan kontribusi bagi *pembangunan dan pembaharuan hukum nasional*⁹ yang digali dari hukum-hukum yang berasal dari warisan

⁸ Lihat dan kaji Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, dalam Pasal 18B ayat (2) tersebut menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

⁹ Lihat dan periksa Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum*, (Jakarta : Komisi Hukum Nasional, 2009), dalam halaman 11, disebutkan bahwa dalam kajian diagnostik tentang perkembangan hukum di Indonesia yang dilakukan tahun 1996, Mochtar Kusuma Atmadja menilai keadaan hukum sebagai "desperate but not hopeless". Survey yang disponsori oleh Bank dunia dan bappenas ini, telah mendeteksi berbagai

bangsa Indonesia sendiri, tidak selalu harus bertumpu pada hukum-hukum barat, yang notabene sebenarnya hukum penjajah yang sudah barang tentu belum tentu sesuai dengan kultur dan adat istiadat bangsa Indonesia itu sendiri.

Memaknai keberadaan atau eksistensi Kitab Hukum Kuno Nusantara, haruslah menggunakan *berbagai pendekatan*¹⁰. Dari pendekatan-pendekatan tersebut akan mengkerucut satu pendekatan yaitu pendekatan kepentingan nasional dengan menggali kembali nilai-nilai lama yang terkandung dalam falsafah Kitab Hukum Kuno Nusantara, yang masih relevan dan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Urgensitas penggalan nilai-nilai yang terkandung dalam Kitab-Kitab Hukum Kuno Nusantara tersebut didasarkan pada pemikiran bahwasanya Kitab-Kitab Hukum Kuno Nusantara tersebut merupakan pusaka bagi bangsa Indonesia, dimana jiwa dari nilai-nilai pusaka tersebut dapat diejewantahkan atau ditransformasikan kembali melalui proses hukum yang legal dan sesuai dengan prosedur dan legeslasi yang berlaku.

Dari sudut pandang sejarah, keberadaan dan eksistensi Kitab Hukum Kuno Nusantara memiliki peran dan makna yang sangat penting. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwasanya masa sekarang dan masa depan tidak akan terputus dan terlepas dari masa silam.¹¹ Setiap bangsa dan peradaban memiliki sebuah karakter yang unik, karakter ini terbentuk berdasarkan sejarah dan perkembangan budaya di masyarakatnya. Setiap bangsa memiliki karakter dan kekuatan tersendiri yang secara

kelemahan dalam sistem hukum Indonesia, yaitu di bidang Sumber Daya Manusia, Lemabaga-Lemabaga Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

¹⁰ Lihat kembali Yudi Latif, *Negara Paripurna, Op,Cit*, dalam halaman 254 dijelaskan bahwa Nusantara merupakan habitat manusia purba. Dalam pendekatan pra sejarah, maka Nusantara yang dahulu kala masih berupa dataran Sunda, ketika masih merupakan satu kesatuan dengan dataran Asia Tenggara. Dataran sunda termasuk rantai dekat dalam proses penyebaran awal homo sapiens dari Afrika, dan kemudian memainkan peran penting sebagai pangkal tolak penyebaran homo sapiens ke berbagai tempat lain di muka bumi. Sekitar abad ke tiga dan ke empat, mulai tampak pengaruh unsur-unsur kebudayaan yang berasal dari India, bersamaan dengan persebaran agama Hindu dan Budha di Kepulauan Nusantara. Dengan kemampuan menulis, zaman prasejarah Nusantara berakhir digantikan dengan oleh zaman sejarah. Zaman sejarah ini ditandai oleh kehadiran prasasti-prasasti berhuruf (Palllawa dan Pranagari) yang muncul bersamaan dengan kehadiran kerajaan-kerajaan asli Nusantara, yang mengadopsi konsep Hindu. Represntasi kerajaan-kerajaan awal adalah Mulawarman di Kutai (Kalimantan Timur), dan Tarumanagara (Bogor-Jakarta), perkembangan berikutnya munculah kerajaan bercorak Budha-Hindu , kerajaan-kerajaan tersebut antara lain : Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Sayilendra / kalingga, Mataram Kuno, Kerajaan Kediri, Singasari dan Majapahit.

¹¹ Lihat dan kaji pandangan Satjipto Rahardjo, “ Pengertian Hukum Adat, Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat (*Living Law*), dan Hukum nasional”, Dalam Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, terselenggara antara BPHN dan FH-UGM, Jogjakarta, 15-17 Januari 1975, dalam hal. 15 dijelaskan bahwa berbicara sejarah hukum tidak hanya mempelajari dan mengetahui latar belakang sejarah dan proses hukum barat yang telah menjadi hukum nasional Indonesia, tetapi disamping hukum barat, masih berlaku pula hukum adat Indonesia, maka adalah penting pula mengetahui sejarahb hukum rakyat Indonesia sendiri, terutama dalam rangka pembaharuan dan pembangunan hukum nasional Indonesia.

intrinsik tidak ada yang bersifat superior di antara yang lainnya. Begitu juga dengan pembentukan sistem hukum yang memiliki kaitan erat dengan budaya masyarakatnya. Seperti yang dikatakan Von Savigny, bahwa suatu sistem hukum adalah bagian dari budaya masyarakatnya. Hukum tidak lahir dari suatu tindakan bebas (*arbitrary act of a legislator*), tetapi dibangun dan dapat ditemukan dalam jiwa masyarakatnya. Hukum secara hipotesis dapat dikatakan berasal dari kebiasaan dan selanjutnya dibuat melalui suatu aktivitas hukum (*juristic activity*).¹²

Eksistensi dan keberadaan Kitab-Kitab Hukum Kuno Nusantara, selain memiliki arti penting sebagai karya leluhur bangsa di masa lalu, juga memiliki arti sebagai identitas bangsa dan juga sebagai bahan atau materi naskah-naskah kuno yang bisa dikembangkan dan diberdayakan melalui penelitian-penelitian mendalam ahli-ahli terkait, seperti ahli sejarah, ahli filologi, ahli hukum dan juga ahli antropologi.¹³ Hasil penelitian ahli-ahli tersebut dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait, selain juga memberikan kontribusi bagi pengembangan praktis di bidang arkeologi, sejarah, hukum, dan antropologi. Khususnya di bidang hukum, hasil penggalian dan pengkajian Kitab-Kitab Hukum Kuno Nusantara juga akan memberikan sumbangan bagi pemabaharuan dan pembangunan hukum nasional yang diserap dari nilai-nilai falsafah dan kearifan lokal bangsa Indonesia.

D. Kemanfaatan Kitab Hukum Kuno Nusantara

Kitab-Kitab Hukum Kuno Nusantara yang tersebar di wilayah Nusantara, pada saat pemberlakuannya dahulu kala tentu saja bermanfaat dan berguna dalam mengatur masyarakat pada saat itu.¹⁴ Seiring dengan waktu yang terus bergulir, Kitab-Kitab

¹² Yanis Maladi, "Eksistensi Hukum Adat dalam Konsstitusi Negara pasca Amandemen UUD 1945", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, tahun ke 41, No. 3, Juli 2011, hal. 425.

¹³ Lihat dan kaji A. Dahana, "Memunculkan dan Memelihara Nasionalisme : Pengalaman China Sebagai Referensi", Dalam : Nilai Keindonesiaan (Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh), Op.Cit, hal. 153-154, menjelaskan bahwa salah satu keunikan lain dari China sebagai bangsa adalah kecintaan dan penghargaan yang sangat tinggi terhadap sejarah, sepanjang sejarahnya sejak zaman kuno sampai menjelang dasawarsa kedua abad ke 20, ketika Dr. Sun Yat Sen melancarkan revolusi 1911 atau revolusi Xinhai (*Xinhai Geming*) dan meruntuhkan Dinasti Qing (1644-1911), ada 25 dinasti yang pernah memerintah. Unikny setiap perkembangan dalam pemerintahan dan negara, khususnya di kalangan istana, dicatat oleh para pejabat yang diangkat khusus untuk mencatat berbagai peristiwa yang dianggap penting, dan apabila pemerintahan suatu dinasti berakhir karena dirontokkan oleh dinasti baru, catatan-catatan sejarah itu dipelihara dan disusun oleh dinasti berikutnya. Karena adanya tradisi tersebut, kumpulan catatan sejarah itu terpelihara sampai kini dan dikenal di bawah nama Dua Puluh Lima Sejarah Resmi (*Ershiwu Shi*).

¹⁴ Lihat dan kaji kembali Slamet Muljana, *Perundang-Undangan Majapahit*, Op.Cit, Dalam hal. 14 dan 17, dijelaskan bahwa bagaimanapun Kitab Perundang-Undangan Agama (Kitab Kutaramanawa darmasastra) itu telah

Hukum Kuno Nusantara tersebut, akhirnya tidak berlaku lagi, karena rezim yang berkuasa atau kerajaan yang menetapkan Kitab Hukum Kuno tersebut tidak eksis lagi dan tergeser dengan perkembangan zaman, atau adanya kebijakan dari rezim kolonial untuk tidak memberlakukan Kitab Hukum Kuno tersebut. Kitab-Kitab Hukum Kuno Nusantara pasca kemerdekaan hanya tersimpan di masyarakat-masyarakat adat atau di beberapa perpustakaan, baik di perpustakaan lokal, perpustakaan nasional. Perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan museum, dan perpustakaan yang berada di negara lain.¹⁵

Dengan telah berlalunya waktu dari zaman ke zaman, Kitab-Kitab Hukum Kuno Nusantara tersebut hanya bermanfaat sebagai bahan kajian dan penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kecuali daerah-daerah tertentu yang masih menerapkannya dalam kehidupan di masyarakatnya, antara lain Awig-Awig di Masyarakat Bali.¹⁶ Kemanfaatan Kitab-Kitab Hukum Kuno Nusantara sebagai warisan karya leluhur bangsa Indonesia, hendaknya terus dikembangkan dan diberdayakan tidak hanya sebagai bahan kajian dan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi lebih jauh dari itu dapat berguna sebagai inspirasi bagi

dijadikan pegangan untuk mengatur kemasyarakatan di Kerajaan Majapahit pada zaman pemerintahan Prabu Rajasanagara. Kitab Perundang-Undangan Agama adalah pegangan dalam menjalankan pemerintahan. Para pejabat adalah pelaksana undang-undang untuk menciptakan kemakmuran dan ketentraman dalam masyarakat. Demikianlah maka Kitab Perundang-Undangan Agama (Kitab Kutaramanawa Darmastra) itu, meski bagaimanapun ujudnya, perlu mendapat perhatian, justru oleh karena Kitab Perundang-Undangan Agama (Kitab Kutaramanawa Darmastra) itu pernah digunakan oleh Prabu Hayam Wuruk untuk mengatur ketentraman dan kemakmuran negaranya.

¹⁵ Lihat dan kaji Noerhadi Magetsari, *Perspektif Arkeologi Masa Kini Dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2016), dalam hal. 187 dijelaskan tentang "lieux de memorie", yang merupakan bentuk museum baru sebagai tempat penyimpanan (*lieux*) memori (*memoire*), Sebagaimana diketahui pada hakikatnya setiap kelompok dalam masyarakat memiliki jaringan *lieux de momoire* yang merupakan bagian dari *historical memory*. Hal ini berarti bahwa lieux de memoire merupakan tempat penyimpanan pengetahuan tentang masa lampau yang pada gilirannya dapat dijadikan sumber daya memori oleh para pelaku sejarah dari waktu ke waktu.

¹⁶ Lihat I Dewa made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat (Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana)*, (Malang : Seswa Press, 2015), dalam hal 185-187 dijelaskan bahwa dalam kamus bahasa Bali, yang dibuat oleh Sri Resht Kusuma, disebutkan kata Wig berarti rusak (buruk), dan Awig berarti tidak rusak, selanjutnya awig-awig diartikan aturan yang membuat tidak rusak, yang berarti pula sebagai peraturan yang membuat kesejahteraan. Materi-materi yang terkandung dalam awig-awig ini pada dasarnya memiliki bentuk tidak tertulis, namun demikian tidaklah berarti bahwa penulisan (pencatatan) hukum dalam bentuk awig-awig desa yang satu dengan yang lain ada kalanya berbeda. Awig-awig desa Pakraman tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Awig-awig yang dipakai dalam pelaksanaan penyelenggaraan desa Pakraman, pada pokoknya berisikan pengaturan tentang keteraturan, kepatutan, dan keseimbangan dalam masyarakat, terwujudnya masyarakat yang aman, maju, damai, bahagia dan sejahtera sebagaimana tertuang dalam ajaran Tri Hita Karana. Pelaksanaan pengaturan berdasarkan pada Tri Hita Karana ini disesuaikan dengan desa wawancara dan dharma agama pada desanya Desa Pakraman / banjar pakraman yang bersangkutan.

pembentukan undang-undang di masa sekarang dan di masa yang akan datang, baik di lingkup hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum tata negara.

Kitab-Kitab Hukum Kuno Nusantara, sebagai karya leluhur bangsa Indonesia memiliki kearifan lokal bangsa Indonesia, sebagai karya genius di zamannya.¹⁷ Kitab-Kitab Hukum Kuno Nusantara tersebut juga memiliki nilai-nilai falsafah yang sangat luhur, dimana nilai-nilai falsafah tersebut dapat digali dan direfleksikan kembali dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini akan sangat berguna dalam menuntun bangsa Indonesia mengenali jati dirinya sendiri, dengan melakukan napak tilas nilai-nilai hukum yang tersebar di berbagai Kitab Hukum Kuno Nusantara tersebut. Hal tersebut tentu saja akan berguna bagi keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia ke depan, khususnya dalam hal penegakan hukum, dalam rangka memberikan keadilan bagi bangsa Indonesia. Kemanfaatan dari adanya Kitab Hukum Kuno Nusantara yang terpenting sebagai sumber energi kearifan lokal di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat penting sekali dalam rangka memantapkan kepercayaan diri bagi seluruh bangsa Indonesia, bahwa jauh sebelum penjajah membawa hukum negaranya dan memaksakan kepada negeri jajahannya untuk menerapkan aturan mereka, bangsa Indonesia jauh-jauh hari sudah memiliki peraturan dan perundang-undangan sendiri untuk mengatur warga dan masyarakat Nusantara pada waktu itu melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu Kerajaan pada saat itu.

Dari Pengkajian dan penggalian Kitab-Kitab Hukum Kuno Nusantara tersebut, akan ditemukan beberapa temuan-temuan, baik temuan di bidang filsafat, kearifan lokal, asas-asas hukum, khususnya asas-asas hukum pidana, pidana dan ppidanaan, lembaga peradilan, aparat hukum, serta budaya hukum yang berlaku di zaman Kitab Hukum Kuno Nusantara tersebut masih berlaku di kerajaan-kerajaan di Nusantara pada saat itu. Dari temuan-temuan tersebut tentu saja akan sangat berguna bagi pemabharuan hukum

¹⁷ Lihat dan kaji Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung :Alumni, 2015), dalam hal. 121-122 dijelaskan bahwa kearifan lokal hukum adat menurut pandangan Soepomo diartikan sebagai Suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, serta hukum adat bersifat dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Temuan Soepomo tersebut bertitik tolak dari konsepsi pemikiran Freidrich Carl Von Savigny dengan mazhab sejarah dan kebudayaannya dari Van Vollen Hoven. Oleh sebab itu, hukum adat bersifat dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Dimensi kearifan lokal hukum adat yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis, dan religius ini berkorelasi dengan aspek sosiologis dari cara pandang dan budaya masyarakat Indonesia.

dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang hukum pidana. Dari temuan-temuan tersebut juga bisa dilakukan penataan-penataan dalam melakukan upaya perbaikan dan rekonstruksi-rekonstruksi berkenaan dengan falsafah pemidanaan, tujuan pemidanaan, teori pemidanaan, serta politik pemidanaan yang benar-benar sesuai dengan sifat, karakteristik, dan kultur bangsa Indonesia.¹⁸

E. Penutup

Kesimpulan

1. Tersebarinya Kitab-Kitab Hukum Kuno Nusantara di wilayah Indonesia, merupakan suatu aset bangsa yang sangat penting. Hal ini merupakan suatu anugerah yang tak terhingga bagi bangsa Indonesia, yang memiliki warisan masa lalu yang sangat melimpah. Kitab-Kitab Hukum Kuno Nusantara sebagai karya agung bangsa Indonesia di masa lalu tentu saja patut disyukuri dan diberdayakan untuk kepentingan dan kemaslahatan bagi bangsa dan negara Indonesia. Rasa syukur ini sejatinya membangunkan kesadaran kita bahwa tidak semua bangsa memiliki warisan dan karya dari leluhur yang begitu melimpah, baik karya seni, budaya, filosofis, tak terkecuali karya hukum berupa peninggalan kearifan lokal dalam bentuk undang-undang atau kitab-kitab hukum yang tersebar di wilayah Indonesia yang dahulu kala bernama Nusantara. Aset bangsa yang begitu melimpah ini dalam bentuk kearifan loka berupa undang-undang atau kitab-kitab hukum ini, tentu saja harus dimaksimalkan eksistensi dan keberadaannya yang akan berguna bagi keberlanjutan bangsa dan negara Indonesia di masa depan.
2. Eksistensi dan keberadaan Kitab Hukum Kuno Nusantara, haruslah dimaksimalkan dan dikongkritkan dalam bentuk yang nyata, tidak hanya dimaksimalkan sebagai

¹⁸ Lihat dan kaji Pasal 1 ayat (1) : "Tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan". Pasal 2 Ayat (1) berbunyi : "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup di masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan". Selanjutnya pasal 2 ayat (2) berbunyi : "Berlakunya hukum yang hidup di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak Asasi Manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Dari rumusan pasal-pasal dan R-KUHP tersebut maka keberadaan Kitab Hukum Kuno Nusantara dapat dipertimbangkan kembali keberadaannya, sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia, yang sudah bersinggungan dengan dengan hukum yang hidup di masyarakat dalam waktu yang sangat lama, dan akan memperkaya nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Dengan penguatan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, juga pengaruh Kitab-Kitab Hukum Kuno Nusantara yang bersinggungan dengan hukum adat yang ada di Indonesia, akan sangat bermanfaat bagi pembangunan hukum nasional melalui pembaharuan hukum nasional, khususnya pembaharuan hukum pidana.

- bahan kajian dan analisis untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan terkait seperti ilmu hukum, ilmu sejarah, ilmu filologi, ilmu filsafat, ilmu antropologi dan ilmu-ilmu lainnya yang relevan. Lebih jauh dari itu eksistensi dan keberadaan Kitab Hukum Kuno Nusantara dapat dijadikan katalisator dan inspirasi bagi pembangunan hukum nasional melalui proses pembaharuan hukum nasional, yaitu dengan menggali kearifan lokal bangsa Indonesia, tidak hanya bergantung kepada hukum barat yang berasal dari penjajah atau kolonial yang sudah barang tentu tidak akan sesuai dengan budaya dan adat kebiasaan bangsa Indonesia.
3. Eksistensi dan keberadaan Kitab Hukum Kuno Nusantara, dapat dijadikan suatu landasan bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan, karena keberadaan Kitab Hukum Kuno Nusantara memberikan gambaran, bahwa bangsa Indonesia di masa lalu adalah bangsa yang sudah mengenal peradaban hukum. Kesadaran dan pemahaman ini sangat perlu dikemukakan sebagai penguatan harga diri bangsa dan kekayaan bangsa, bahwa bangsa Indonesia di masa lalu telah begitu gemilang memiliki kearifan lokal yang tidak kalah dari bangsa barat. Atas dasar itu maka bangsa Indonesia hendaknya lebih percaya diri menatap cakrawala masa depan, tidak minder dan rendah diri terhadap dominasi bangsa-bangsa lainnya. Kesadaran akan bangsa dan negara yang beradab di masa lampau, akan berguna bagi kemajuan suatu bangsa di masa depan. Atas dasar itu maka suatu keniscayaan bahwasanya Kitab-Kitab Hkum Kuno Nusantara bisa dibangkitkan kembali, melalui suatu proses yang legal melauai konsep pembangunan hukum nasional yang berbasis kepada kearifan lokal Nusantara.

Saran

1. Sudah saatnya gerakan cinta pada negara melalui berbagai upaya, antara lain melalui proses penggalin dan transformasi Kitab-Kitab Hukum Kuno Nusantara menjadi nilai-nilai yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Proses penggalian dan transformasi dari Kitab Hukum Kuno Nusantara menjadi hukum Nasional, tentu saja merupakan suatu mimpi bagi bangsa dan negara Indonesia yang perlu dikongkritkan dan diaplikasikan dalam pengembangan dan penegakan hukum secara menyeluruh (*holistik*). Dengan telah diakuinya eksistensi Kitab Hukum Kuno Nusantara, maka bangsa dan negara Indonesia, maka diharapkan mampu mencanangkan suatu revolusi hukum yang mendasar di negara Indonesia, berupa revolusi hukum dengan

mengedepankan kearifan lokal dibandingkan dengan kearifan dari barat, yang selama ini mendominasi dalam berbagai sektor khususnya hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.

2. Pembangunan hukum nasional dengan berbasis kepada kearifan lokal merupakan suatu amanah atau panggilan bagi siapapun warga negara Indonesia, karena kearifan lokal Nusantara adalah warisan asli dari bumi Nusantara, yang kemanfaatannya lebih sesuai dengan budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia itu sendiri.

F. Ucapan Terimakasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan.

G. Biodata Singkat Penulis

Nama iwan darmawan tempat dan lahir Sukabumi 8 Juli 1968, pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Pakuan Tahun 1989, S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Tahun 1999, dan Program Doktor Ilmu Hukum Tahun 2014, riwayat pekerjaan pernah menjabat sebagai Wakil Dekan 1 (Bidang Akademik) tahun 2003 sampai 2012, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan dari tahun 2013-2015 dan Direktur SDM dan Pembangunan Universitas Pakuan tahun 2017-2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Soedjipto. *Kitab Sejarah Terlengkap Kearifan Raja-Raja Nusantara Sejarah dan Biografinya*. Jogjakarta : Laksana, 2014.
- Dahana, A. “ Memunculkan dan Memelihara Nasionalisme : Pengalaman China sebagai Referensi”, dalam : Daoed Joesoef dan Pontjo Sutowo. *Nilai Keindonesiaan (Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh)*. Jakarta : Kompas, 2017.
- Harun, Jelani. *Undang-Undang Kesultanan Melayu dalam Perbandingan*. Pulau Pinang Malaysia : Universitas Sains Malaysia. 2008.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.
_____. *RUU KUHP Baru*. Tahun 2013.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna (Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila)*. Jakarta : Gramedia, 2011.
- _____. “Relevansi Pancasila Dalam Hidup Kekinian”, dalam : Daoed Joesoef dan Pontjo Sutowo. *Nilai Keindonesiaan (Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh)*. Jakarta : Kompas, 2017.
- Maladi, Yanis. “Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen UUD 1945”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-41 No. 3, Juli 2011.
- Magetsari, Noerhadi. *Perspektif Arkeologi Masa Kini Dalam Konteks Indonesia*. Jakarta : Kompas, 2016.
- Muljana, Slamet. *Perundang-Undangan Madjapahit*. Jakarta : Bhratara, 1967.
- Mulyadi, Lilik. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung : Alumni, 2015.
- Perpustakaan Nasional. *Undang-Undang Daerah Dalam naskah Kuno*. Jakarta : Perpustakaan nasional, 2003.
- _____. *Peraturan Adat Istiadat Daerah Wetter dan Luang di Maluku Dalam Naskah Kuno*. Jakarta : Perpustakaan Nasional. 2008.
- _____. *Perumpamaan Orang Dahulu Dan Adat Istiadat Orang Bugis Dalam Naskah Kuno*. Jakarta : Perpustakaan Nasional, 2009.
- _____. *Tutur Bwana Dan Empat Mantra Sunda Kuna*. Jakarta : Perpustakaan Nasional, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. “Pengertian Hukum Adat, Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat (*Living Law*), dan Hukum Nasional”, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, terselenggara atas kerjasama BPHN-UGM, Jogjakarta, 15-17 Januari 1975.
- Reksodiputro, Mardjono. *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum*. Jakarta : KHN, 2009.
- Suartha, I Dewa Made. *Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Malang : Setara Press, 2015.